



ANALISIS KEBIJAKAN

Asimilasi dan Integrasi
Narapidana di Masa
Pandemi Covid-19

Oleh: Hisyam Ikhtiar

Hisyam Ikhtiar | Desember 2020

©2020 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Enumerator: Fina Rahmawati, Aisyah Sharifa

Editor: Albert Wirya

Desain Sampul dan Infografis: Tengku Raka

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet

Jakarta Selatan, 12820

Indonesia

Proyek ini didukung oleh International Drug Policy Consortium (IDPC). Informasi dan analisis yang ada di laporan ini adalah sepenuhnya milik penulis dan tidak serta-merta merefleksikan pandangan IDPC.

DAFTAR ISI

Latar Belakang.....	3
Metodologi	5
Analisis.....	7
A. Kurangnya Pertimbangan Kesehatan.....	9
B. Minimnya Keterbukaan Data.....	13
C. Perlindungan Kelompok Rentan.....	15
D. Dampak Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Terhadap Masyarakat.....	20
E. COVID-19 Tetap Menembus Penjara	23
Penutup	25
Daftar Pustaka.....	27

LATAR BELAKANG

Sejak pertama kali diidentifikasi pada akhir 2019 di Wuhan, RRC, penyakit virus korona baru, yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 telah menyebar secara global, dan pada saat tulisan ini dibuat telah menginfeksi lebih dari 25 juta manusia dan menyebabkan lebih dari sejuta kematian di 215 negara.¹ Cepatnya penyebaran virus dan tingginya angka kematian mendorong keluarnya tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan yang berdampak pada hidup banyak orang.

COVID-19 adalah penyakit sangat menular yang menyebar melalui udara (airborne). Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit ini dapat tersebar antara orang-orang yang berada di satu ruangan dengan orang yang terinfeksi, menghirup udara yang sama untuk durasi yang cukup. Karena itu, risiko penularan sangat tinggi di ruangan tertutup, tidak berventilasi dan padat.² Salah satu situasi berisiko seperti itu adalah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, dan risiko yang sebelumnya sudah tinggi itu semakin meningkat ketika fasilitas seperti ini berlebihan kepadatannya, tidak berventilasi, dan tidak higienis. Dalam konteks Indonesia, di mana kelebihan populasi penjara sudah menjadi persoalan kronis, langkah-langkah pencegahan dan layanan kesehatan kurang, risiko penularan menjadi ekstrem.

WHO, UNODC, UNAIDS dan OHCHR telah memberikan respons terkait penanganan COVID-19 di penjara dan fasilitas tertutup lainnya. Organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa orang yang berada di penjara memiliki kerentanan tinggi tertular COVID-19. Salah satu langkah yang mereka sarankan kepada negara-negara di dunia adalah mengurangi overpopulasi di penjara dan tempat tahanan lainnya. Menurut mereka, manajemen penjara berbasis kesehatan, seperti memastikan kebiasaan cuci

¹ Dadax, Worldmeters, <https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?> [Diakses 02 September 2020]

² United Nation, World Health Organization (WHO), <<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>> [02 September 2020]

tangan, tidak cukup karena jumlah populasi besar di penjara menjadi hambatan besar dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19.³

Pemerintah Indonesia termasuk salah satu yang merespon penyebaran COVID-19 di fasilitas tertutup seperti penjara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak⁴ Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (selanjutnya disebut Kebijakan Asimilasi). Dalam peraturan ini, pemerintah mengakui bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tertutup dengan tingkat hunian tinggi sehingga rentan terhadap penyebaran COVID-19.⁵

Kebijakan pemberian asimilasi terkait pandemi COVID-19 adalah sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi publik secara luas. Karena itu, sebagai bagian masyarakat sipil, LBHM melakukan analisis atas kebijakan tersebut dengan mengumpulkan data mengenai implementasi kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi tersebut, dan mengkaji dampaknya terhadap masyarakat.

³ WHO, UNODC, UNAIDS, dan OHCHR, WHO, UNODC, UNAIDS, and OHCHR Joint Statement on COVID-19 in Prison and Other Closed Settings, <<https://www.who.int/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaid-and-ohchr-joint-statement-on-COVID-19-in-prisons-and-other-closed-settings>> [diakses pada 3 September 2020 Pukul 11:00]

⁴ Anak Merujuk pada definisi Anak yang berhadapan dengan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai seseorang yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang berhadapan dengan hukum

⁵ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2020) Pertimbangan huruf a.

METODOLOGI

Sebagai upaya monitoring dan evaluasi, LBHM melakukan analisis cepat terhadap dampak kebijakan asimilasi narapidana dan tahanan di masa pandemi COVID-19. LBHM melakukan pengumpulan data mengenai kebijakan asimilasi beserta dampaknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Asimilasi Narapidana dan Tahanan di masa Pandemi COVID-19 di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penanganan pandemi COVID-19 (khususnya di dalam lapas/rutan)?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut?

Dalam melakukan analisis, salah satu metode yang kami gunakan adalah studi literatur terkait situasi pandemi COVID-19 dan hubungannya dengan institusi penjara. Literatur yang dikumpulkan terdiri dari peraturan nasional, peraturan lokal, maupun pernyataan dan panduan dari organisasi internasional yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan fasilitas penjara. Literatur-literatur pilihan ini dapat memberi pemahaman terhadap bagaimana seharusnya penanganan COVID-19, khususnya di institusi tertutup seperti penjara.

Selain studi literatur, kami juga mengumpulkan data berupa pernyataan-pernyataan pemerintah terkait kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana dan tahanan di masa pandemi COVID-19 beserta dampak kebijakan tersebut. Kami mengumpulkan pemberitaan-pemberitaan pada media daring yang mengandung pernyataan pemerintah tentang implementasi kebijakan tersebut, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal (daerah). Selain itu, berita lain yang dipilih oleh laporan ini adalah berita tentang aksi residivisme (pengulangan tindak kriminal) oleh narapidana dan tahanan yang mendapat hak asimilasi dan integrasi di masa pandemi COVID-19. Upaya ini adalah bentuk monitoring media, yaitu proses dari membaca, melihat atau mendengarkan konten editorial yang bersumber dari media secara

berkelanjutan yang lalu diidentifikasi, disimpan, dan menganalisis konten yang berisikan kata kunci atau topik tertentu.⁶

LBHM juga meninjau situs www.smslap.ditjenpas.go.id sebagai kanal resmi pemerintah mengenai jumlah narapidana dan tahanan yang keluar dari lapas atau rutan. Melalui peninjauan ini, kami bisa mencocokkan pernyataan pemerintah tentang kebijakan asimilasi dan pernyataan mereka di media. Kami mengumpulkan data jumlah narapidana dan tahanan kategori dewasa, perempuan, dan anak yang keluar dari penjara sejak berlakunya kebijakan asimilasi dan integrasi tahanan dan narapidana pada April 2020 hingga Agustus 2020.

Data yang diperoleh dari media dan situs pemerintah kami olah menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* dan aplikasi *Statistic Package for the Social Science (SPSS)*. Data tahanan dan narapidana yang keluar berguna untuk meninjau perjalanan implementasi kebijakan asimilasi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, pemberitaan aksi residivisme berguna untuk meninjau dampak yang timbul dari kebijakan asimilasi dan integrasi tersebut.

Dengan metode-metode yang kami pilih dalam melakukan analisis ini, terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, data kami yang bersumber dari kanal resmi pemerintah sangat bergantung pada bagaimana aparat pemerintah memasukkan data dalam kanal resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Kedua, data dokumentasi implementasi kebijakan asimilasi dan integrasi beserta dampaknya sangat terbatas baik dari segi waktu maupun sudut pandang media yang meliput. Di samping itu, naik turunnya pemberitaan mengenai kebijakan tersebut dapat mengurangi akurasi data jika dibandingkan dengan jumlah riil di lapangan. Sementara menyadari keterbatasan tersebut, kami tetap merasa penting untuk memantau kinerja pemerintah, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 di Lapas dan Rutan.

⁶ William J Comcowich, *Media Monitoring: The Complete Guide*, (CyberAlert: 2010), hal. 3.

ANALISIS

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi milik negara dengan fungsi menjalankan pembinaan, dan pengamanan Narapidana dan Anak.⁷ Sementara itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai tempat perawatan tersangka dan terdakwa, atau orang yang belum dijatuhi pidana berkekuatan hukum tetap.⁸ Karena sifatnya yang memlimitasi kebebasan individu, kedua institusi tersebut menampung banyak orang di satu ruangan sehingga menjadi lokasi yang rentan penyebaran COVID-19.

Di samping sifatnya yang tertutup, Lapas dan Rutan di Indonesia tercatat mengalami kondisi *overcrowding* atau kelebihan jumlah penghuni dibanding kapasitas institusi. Pada bulan Desember tahun 2019, tercatat bahwa Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami *overcrowding* 100%.⁹ Pada waktu yang sama, 28 dari 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menaungi Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia mengalami *overcrowding*.¹⁰

Kondisi kelebihan penghuni ini sangat berbahaya dalam konteks penyebaran COVID-19 karena sifat virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebar melalui udara (*airborne*). Karena itu, ruangan tertutup yang padat penghuni dengan ventilasi yang kurang memadai, yang dapat menggambarkan kondisi

⁷ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2011), bagian pertimbangan (1)

⁸ Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, (Jakarta: Kementerian Kehakiman), Pasal 2

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan <<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/12>> [diakses 21 September 2020]

¹⁰ *Ibid.*

sebagian besar Lapas dan Rutan di Indonesia, sangat berbahaya bagi penyebaran COVID-19.¹¹

Langkah-langkah pencegahan biasa yang disarankan WHO—menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan secara reguler¹²—sulit, bahkan tidak mungkin, dilakukan di Lapas dan Rutan yang kelebihan penghuni. Fasilitas seperti masker dan air bersih juga seringkali tidak tersedia. Oleh sebab itu, langkah yang paling efektif untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Lapas dan Rutan adalah pengurangan populasi narapidana dan tahanan.

Kondisi *overcrowded* menyulitkan upaya pengendalian COVID-19 di Lapas dan Rutan. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan kebijakan asimilasi (Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integerasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19). Kebijakan tersebut, secara garis besar, berisikan kebijakan pemberian hak asimilasi dan integerasi bagi narapidana dan tahanan yang dianggap memenuhi kriteria tertentu, dalam rangka pengurangan penghuni Rutan dan Lapas.

Terdapat tiga syarat yang tertuang dalam kebijakan pemberian asimilasi tersebut, yaitu 1) berkelakuan baik dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir; 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; 3) telah menjalani setengah masa pidana.¹³ Sementara itu, untuk Anak, ketentuannya hanya berbeda dari segi kurun waktu peninjauan (tiga bulan terakhir) dan telah menjalani pidana minimal selama tiga bulan.¹⁴

Kebijakan Asimilasi diterapkan berdasarkan bukti pendukung berupa fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; bukti pelunasan denda/subsider; laporan perkembangan pembinaan yang

¹¹ WHO, Question and Answer on COVID-19, <<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-how-is-COVID-19-transmitted>> [diakses 21 September 2020 Pukul 10:00]

¹² *Ibid.*

¹³ Kementerian Hukum dan HAM, Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat (2)

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 3

ditandatangani Kepala Lapas; salinan register F; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan surat pernyataan tidak melarikan diri dan tidak melanggar hukum dari narapidana.¹⁵ Di samping itu, narapidana yang akan mendapat program ini berasal dari usulan petugas pemasyarakatan.¹⁶

A. Kurangnya Pertimbangan Kesehatan

Program Asimilasi mengecualikan beberapa golongan narapidana berdasarkan tindak pidana yang mereka lakukan. Salah satu golongan narapidana yang dikecualikan adalah narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba.¹⁷ Hal ini ditegaskan juga di Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membatasi prosedur pengeluaran dan pembebasan narapidana hanya kepada mereka yang tidak terkait Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012.¹⁸ Melalui PP 99/2012, terpidana kasus narkoba yang hukumannya di atas lima tahun harus menjadi bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkaranya, atau menjadi *Justice Collaborator* (JC).¹⁹

Hal ini sangat disayangkan, mengingat terpidana narkoba mencapai 52% dari jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan.²⁰ Merujuk pada data Ditjenpas, pada Desember 2019, jumlah terpidana narkoba, baik sebagai bandar/pengedar maupun pengguna cukup masif, berada pada angka

¹⁵ *Ibid*, Pasal 4

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 6

¹⁷ *Ibid.*, Bab II

¹⁸ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

¹⁹ Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012, Pasal 34A, Pasal 43A

²⁰ Merujuk pada perbandingan jumlah terpidana narkoba baik pengedar maupun pengguna yang ditampilkan pada situs <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2019/month/12> dan jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan di waktu yang bersamaan (bulan Desember 2019) pada situs <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

138.927 Narapidana atau sekitar 95% dari total narapidana dengan tindak pidana khusus²¹.

Pengecualian terhadap tindak pidana narkoba—proporsi narapidana dan tahanan tertinggi, jauh di atas kategori lain—mengindikasikan bahwa pemerintah bersifat setengah-setengah untuk mengakomodasi terpidana narkoba, yang sebagian terbukti sebagai pengguna yang seharusnya direhabilitasi²². Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa asimilasi semasa pandemi diberikan berdasarkan pertimbangan kedisiplinan dan lama masa pidana yang telah dijalani narapidana, bukan berdasarkan faktor resiko kesehatan.

Syarat asimilasi dalam peraturan tersebut tak ubahnya syarat yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Syarat dan tata cara pemberian asimilasi pada Permenkumham nomor 10 Tahun 2020 mengadopsi—jika tidak ingin disebut menyalin—ketentuan yang telah tertuang pada Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 pasal 21-29, kecuali bagian pemberian asimilasi bagi warga negara non-Indonesia.²³

Kebijakan Asimilasi yang hanya mempertimbangkan faktor kedisiplinan sebagai persyaratannya menunjukkan ketidaksinkronan. Kebijakan yang diterbitkan memuat pertimbangan kondisi pandemi COVID-19 sebagai bencana nonalam.²⁴ Namun, isi dari peraturan ini terkesan tidak

²¹ Tindak Pidana Khusus yang dimaksud adalah tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, perdagangan manusia, penebangan liar, genosida, pencucian uang sesuai dengan yang tertera pada situs Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada situs <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2019/month/12>

²² Presiden Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009), Pasal 54

²³ Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013)

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Pertimbangan Huruf b

bersinggungan dengan bagian pertimbangan karena mengabaikan kondisi kesehatan tahanan.

WHO, UNAIDS, UNODC, dan OHCHR mengeluarkan pernyataan bersama tentang bagaimana mekanisme pelepasan tahanan dan narapidana seharusnya mempertimbangkan mereka yang rentan tertular COVID-19 seperti orang tua dan orang dengan kondisi medis bawaan tertentu yang menyebabkan mereka rentan.²⁵ Dalam pernyataan yang sama, mereka juga menyarankan bahwa narapidana dan tahanan yang dilepaskan adalah mereka yang dikenai pidana ringan dan mereka yang melakukan tindak pidana nonkekerasan sebagai upaya untuk tetap menjaga keamanan masyarakat.²⁶

Pelepasan tahanan dan narapidana sebaiknya juga memperhatikan anak dan perempuan secara khusus. Perspektif serupa juga digaungkan oleh Komite Eropa Untuk Pencegahan Penyiksaan dan Hukuman yang Merendahkan atau Tidak Manusiawi yang menyatakan bahwa penanganan COVID-19 di penjara harus memperhatikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan orang yang terpenjara, khususnya mereka yang rentan seperti mereka yang sudah tua atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu (mis: punya penyakit bawaan atau sedang menderita penyakit tertentu).²⁷

Karena tindak pidana narkoba bisa masuk ke dalam jenis tindak pidana tanpa kekerasan, seharusnya lebih banyak pelaku tindak pidana narkoba yang bisa dilepaskan. Sayangnya, kebijakan narkoba di Indonesia masih memidana orang yang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba.²⁸ Ketentuan ini bertumpang tindih dengan pidana terhadap orang yang menjual, memberi, menjadi perantara, menawarkan, dan menerima

²⁵ WHO, UNAIDS, UNODC, dan OHCHR, Joint Statement on COVID-19 in Prison, bagian *Reduce Overcrowding*.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan, Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic (Eropa: Dewan Eropa, 2020), prinsip 1 dan 6.

²⁸ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia), Pasal 112

narkotika.²⁹ Akibatnya, penegak hukum tidak mampu membedakan pengguna dan bandar/pengedar narkotika. Secara logika, tidak mungkin seseorang menggunakan narkotika tanpa menguasai narkotika terlebih dahulu. Lebih dari itu, karena narkotika adalah komoditas, maka hampir dapat dipastikan seluruh penguasaan narkotika berasal dari transaksi jual-beli. Dengan logika peraturan ini, seorang pengguna dapat disamakan dengan penjual/pengedar jika terbukti membeli narkotika. Ketentuan tumpeng-tindih ini menjadikan pengguna narkotika yang seharusnya berposisi sebagai ‘korban’³⁰, dapat didakwa sebagai ‘pelaku kejahatan’.

Di samping itu, pengguna narkotika bisa jadi memiliki kondisi medis tertentu yang perlu penanganan khusus. Meski belum ada catatan resmi bahwa pengguna narkotika rentan terhadap COVID-19, penggunaan narkotika golongan tertentu dapat menyebabkan dampak serius pada tubuh. Penggunaan opioid misalnya, dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen dalam darah, kerusakan otak, ataupun kematian.³¹ Beberapa jenis narkotika yang penggunaannya dihisap seperti rokok juga dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Oleh sebab itu, ada kemungkinan penularan COVID-19 pada pengguna narkotika dengan kondisi medis tertentu menyebabkan kondisi kronis. Sayangnya 47.928 pengguna narkotika yang dipenjara luput dari kebijakan asimilasi.³²

Dalam merespons pandemi, beberapa negara melakukan penanganan COVID-19 di penjara dengan sangat memperhatikan faktor kesehatan. Inggris, misalnya, menerapkan tiga aturan yaitu, 1) memperketat jaga jarak; 2) melindungi kelompok rentan, dan 3) memperbanyak ruang terpisah.³³

²⁹ *Ibid*, Pasal 114

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 nomor 13.

³¹ Centers for Disease Control and Prevention, < <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk-populations/people-who-use-drugs/QA.html#people-who-use-drugs> > [diakses 23 September 2020]

³² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, data penghuni khusus <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2020/month/3> [diakses 23 September 2020]

³³ Eamon O’moore, Briefing paper- interim assessment of impact of various population management strategies in prisons in response to COVID-19 pandemic in England, (United Kingdom: Public Health of England, 2020), hal. 2

Dalam penjelasannya, mereka juga memaparkan bagaimana mereka melakukan riset yang berhubungan kebijakan tersebut. Riset mereka menunjukkan terjadinya penurunan angka persebaran COVID-19 di penjara walau tetap ada kasus yang muncul.³⁴

Faktor kesehatan seharusnya tidak dilupakan dalam perumusan kebijakan pelepasan tahanan dan narapidana. Respon terhadap pandemi COVID-19 seharusnya menjadi respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak karena terjadi lintas wilayah dan lintas negara.³⁵ Para pengguna narkotika yang tersandung masalah hukum semata-mata karena ambiguitas di dalam hukum narkotika seharusnya mampu hidup bermanfaat di luar penjara.

B. Minimnya Keterbukaan Data

Selain luputnya pertimbangan kesehatan, kebijakan asimilasi juga memiliki masalah keterbukaan data. Kami tidak dapat menemukan kanal resmi pemerintah yang memuat data implementasi kebijakan asimilasi ini. Hingga laporan ini ditulis, kami hanya dapat berupaya mengumpulkan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai jumlah narapidana asimilasi yang terliput media. Pernyataan ini kami cocokkan dengan data di situs Ditjenpas tentang jumlah napi dan tahanan yang keluar setiap bulan sejak April hingga Agustus.

Menurut pernyataan pemerintah yang diliput oleh media daring (Kompas, Kumparan, Okezone, Republika, Tempo, Pikiran-Rakyat), pada bulan April, 38.822 Narapidana dan Anak telah mendapat program asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 di Lapas dan Rutan.³⁶ Tetapi, jika menilik data situs resmi Direktorat Jenderal

³⁴ *Ibid*, hal. 3

³⁵ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2018), Pasal 1 nomor 2.

³⁶ Ardito Ramadan, 'Hingga Senin Ini, 38.822 Napi Telah Bebas lewat Asimilasi COVID-19', Kompas, 20 April 2020,

Pemasyarakatan, jumlah total narapidana dan tahanan yang keluar (termasuk lepas dan rutan khusus anak dan perempuan) hanya berada pada angka 17.013.

Disparitas jumlah seperti di atas terus berlangsung pada bulan berikutnya. Pada bulan Mei, pemerintah kembali mengeluarkan klaim bahwa jumlah narapidana, tahanan dan anak yang menerima program asimilasi dan integrasi karena virus Sars-Cov-2 telah meningkat hingga mencapai total 39.876 orang.³⁷ Namun, data yang kami peroleh dari situs Ditjenpas menunjukkan jumlah napi, tahanan, dan anak yang keluar pada periode 1 April – 31 Mei 2020 hanya 23.664 orang.

Disparitas data narapidana dan tahanan ini terus mengecil hingga bulan Agustus. Dalam liputan sidaknews.com pada 17 Agustus kami menemukan klaim bahwa sebanyak 40.504 narapidana, tahanan, dan anak telah mengikuti program asimilasi dan integrasi.³⁸ Jumlah ini mendekati data kami, yaitu sebanyak 40.388 Narapidana, anak, dan tahanan telah keluar dari Lepas dan Rutan dalam periode April – Agustus 2020.

Disparitas antara temuan kami dan klaim pemerintah ini dapat dihubungkan dengan beberapa kemungkinan, yaitu; (1) klaim pemerintah tidak sesuai kebenaran di lapangan; atau (2) data yang terdapat pada situs smlap.ditjenpas.go.id tidak merepresentasikan implementasi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dengan akurat.

Pemerintah seharusnya tidak menyepelekan persoalan keterbukaan informasi kepada publik yang sejatinya berhak terhadap keterbukaan informasi publik

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/10120611/hingga-senin-ini-38822-napi-telah-bebas-lewat-asimilasi-COVID-19?page=all> > [diakses 23 September 2020]

³⁷ Merdeka, 'Sudah 39.876 Narapidana Dewasa dan Anak Dibebaskan Melalui Program Asimilasi COVID-19', Merdeka.com, 27 Mei 2020, <<https://www.merdeka.com/peristiwa/sudah-39876-narapidana-dewasa-dan-anak-dibebaskan-melalui-program-asimilasi-COVID-19.html>> [diakses 23 September 2020]


³⁸ Redaksi, '569 Warga Binaan Lepas Sekayu Dapat Remisi Bupati Muba DRA: Kembali ke Masyarakat Untuk Berbuat Baik', Sidaknews, 17 Agustus 2020, <<https://sidaknews.com/detailpost/569-warga-binaan-lapas-sekayu-dapat-remisi-bupati-muba-dra-kembali-ke-masyarakat-untuk-berbuat-baik>> [diakses 24 September 2020]

dari badan publik seperti pemerintah³⁹. Apabila data tentang pelepasan tahanan dan narapidana ini tidak akurat, banyak pihak akan meragukan integritas pemerintah, dan sekaligus, kepastian hukum sendiri. Pemerintah memiliki tanggung jawab keterbukaan informasi kepada publik.

C. Perlindungan Kelompok Rentan

Berdasarkan temuan kami, Kanwil Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak mengeluarkan narapidana dan tahanan pada periode April-Agustus 2020 dengan total 5.818 jiwa, termasuk 117 Anak dan 202 perempuan. Mengingat bahwa Kanwil Jawa Timur mengalami *overcrowded* sebanyak 131% (lihat Infografis 1), pelepasan penghuni Lapas dan Rutan ini bukanlah hal yang berlebihan.

³⁹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008), Pasal 1 Nomor 2




Program penanganan dan penanggulangan COVID-19 di penjara juga sepatutnya mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan. Untuk itu, analisis ini juga mencoba melihat apakah kebijakan ini melindungi tiga kelompok rentan, yaitu orang yang memiliki penyakit/kondisi medis tertentu, perempuan dan anak.

Beberapa penyakit pendahulu, seperti gangguan pernapasan, dapat memperparah kondisi kesehatan orang yang mengidap COVID-19.⁴⁰ Oleh sebab itu, urgensi untuk melindungi orang dengan kondisi medis beresiko seharusnya menjadi pertimbangan utama. Terlebih, jumlah Narapidana sakit

⁴⁰ Sanyaonlu Adekule, dkk, 'Comorbidity and Its Impact on Patients with COVID-19', SN Comprehensive Clinical Medicine 2 (2020), 1069-1076, < <https://doi.org/10.1007/s42399-020-00363-4> > hal. 170

per Februari 2020 mencapai 21,4%.⁴¹ Selain itu, 13,4 % kematian dalam Lapas dan Rutan disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan (lihat Infografis 2). Oleh sebab itu seharusnya Kebijakan Asimilasi menjadikan penyakit yang diderita narapidana dan tahanan sebagai konsiderasi.




Sumber: Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Ditjenpas, Juni 2020⁴²

Selanjutnya, kepada media, pemerintah mengklaim bahwa 903 anak telah mengikuti program tersebut pada bulan April 2020, dan bertambah menjadi 977 anak pada bulan Mei 2020. Namun, tidak ada lagi perkembangan beritanya hingga saat ini. Situs Ditjenpas menunjukkan hingga Agustus 2020 telah terdapat 1.177 anak yang bebas dari Lapas maupun Rutan, dengan

⁴¹ Sulhin, Iqram, COVID-19, Pemenjaraan Berlebihan, dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan, (Depok: Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), hal. 407

⁴² *Ibid*, hal. 408

rincian 965 narapidana anak dan 212 tahanan anak sebagaimana tertera pada Infografis 3 berikut.



Dalam kurun waktu April-Agustus 2020, pengeluaran anak dari Lapas dan Rutan berjumlah sebanyak 50,45% dari jumlah total Anak pada Maret 2020.⁴³ Sekalipun dilakukan pengeluaran besar-besaran, kami menduga masih ada kurang lebih 357 anak yang masuk menjadi tahanan atau narapidana baru. Angka ini didapat dari mengurangi selisih total penghuni bulan April dan bulan Agustus dengan jumlah total pengeluaran Anak sebagaimana tercatat di infografis di atas ($\text{Jumlah Anak masuk} = (\text{Jumlah Anak April 2020} - \text{Jumlah Anak Agustus 2020}) - \text{Jumlah Pengeluaran Anak}$).

⁴³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 'Sistem Database Pemasyarakatan', <<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2020/month/3>> [diakses 15 Oktober 2020]

Terdapat delapan Kanwil (Jawa Barat, Lampung, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan) yang tidak mengeluarkan Anak sama sekali. Padahal, Kanwil Lampung dan Sumatera Selatan menempati peringkat ke-2 dan ke-3 wilayah dengan Anak terbanyak pada Maret 2020.⁴⁴ Fakta ini memunculkan pertanyaan apakah konsiderasi lama pemidanaan dan kedisiplinan cukup untuk melindungi Anak. Selain pelepasan Anak melalui Kebijakan Asimilasi, rasanya perlu juga membatalkan atau setidaknya membatasi pemenjaraan anak di masa pandemi.⁴⁵

Selain masih berlangsungnya pemidanaan terhadap anak, konsiderasi gender juga minim diperhatikan. Terdapat 1.736 narapidana perempuan keluar dari penjara selama periode Maret-Agustus 2020. Tidak ada data pembandingan dari pemerintah yang khusus menyebutkan jumlah narapidana dan tahanan perempuan yang mendapatkan program asimilasi di masa pandemi dalam kurun waktu tersebut.

Terdapat tujuh kanwil yang tercatat tidak mengeluarkan narapidana dan tahanan perempuan sama sekali. Ketujuh Kanwil tersebut berada di provinsi Bali, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Sumatera Barat. Kelima wilayah tersebut tercatat mengalami *overcrowded* pada Maret 2020. Selain itu, dari kelima wilayah tersebut, tercatat Lapas Khusus Perempuan di wilayah Kanwil Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat mengalami *Overcrowded* per Agustus 2020.⁴⁶

Kebijakan Asimilasi yang baru diterbitkan pemerintah tersebut memang tidak memiliki konsiderasi gender. Hal ini sangat disayangkan, mengingat lembaga

⁴⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 'Sistem Database Pemasyarakatan', <<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2020/month/3>> [diakses 15 Oktober 2020]

⁴⁵ The Sentencing Project, *Youth Justice Under the Coronavirus: Linking Public Health Protection with the Movement for Youth Decarceration*, (Washington, D.C: The Sentencing Project Research and Advocacy for Reform, 2020) hal. 5

⁴⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 'Sistem Database Pemasyarakatan', <<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6c61e0-6bd1-1bd1-9455-313134333039/year/2020/month/8>> [diakses 15 Oktober 2020]

internasional seperti WHO, UNAIDS, UNODC, dan OHCHR telah menerbitkan pernyataan bersama yang secara khusus menyatakan bahwa dalam penanganan COVID-19 di Lapas dan Rutan, perlu secara khusus memperhatikan perempuan dan anak.⁴⁷

Pelepasan perempuan dari penjara selama masa pandemi COVID-19 dianggap perlu mengingat kebanyakan perempuan masuk penjara karena perkara nonkekerasan dan biasanya merupakan nonresidivis sehingga risiko mereka berbahaya bagi masyarakat kecil.⁴⁸ Selain itu, perempuan yang tetap ditahan akan makin kesulitan untuk bertemu dengan keluarganya. Pemutusan kontak dengan keluarga, terutama dengan anak, berpengaruh lebih buruk kepada kesehatan jiwa tahanan perempuan dibandingkan laki-laki.⁴⁹ Argumen yang sama pun relevan dengan anak-anak yang masih memiliki hak untuk belajar dan berkembang di luar penjara.

D. Dampak Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Terhadap Masyarakat

Ketika Menteri Hukum dan HAM mengumumkan wacana pelepasan narapidana dalam rangka penanggulangan COVID-19, beberapa kelompok masyarakat menolak kebijakan ini. Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia misalnya, mengajukan gugatan karena menganggap kebijakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.⁵⁰

Fenomena semacam ini memang tidak terlepas dari stigma buruk terhadap narapidana ataupun mantan narapidana.

⁴⁷ WHO, UNODC, UNAIDS, OHCHR, Joint Statement on COVID in Prison

⁴⁸ Olivia Rope, "Coronavirus and women in detention: A gender-specific approach missing," [penalreform.org](https://www.penalreform.org), 4 Juni 2020, diakses di <https://www.penalreform.org/blog/coronavirus-and-women-in-detention-a-gender-specific/>

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Mjo, 'Napi Dilepas Bikin Resah, Kebijakan Asimilasi Yasonna Digugat', CNN Indonesia, 26 April 2020, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200426173911-12-497429/napi-dilepas-bikin-resah-kebijakan-asimilasi-yasonna-digugat>> [diakses 1 November 2020]

buruk secara inheren dan tidak dapat kembali berkontribusi di masyarakat. Untuk mengetahui ada atau tidaknya lonjakan angka kriminalitas setelah kebijakan asimilasi, kami melakukan monitoring media. Dari awal berlakunya program asimilasi hingga Juni 2020, pemerintah mengklaim 222 Napi Asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana.⁵¹ Media daring mencatat 72 narapidana program asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana selama periode April – Agustus 2020. Tindak kriminal pencurian menjadi yang tindak pidana terbanyak dilakukan oleh narapidana asimilasi, dengan total 46 tersangka, disusul oleh pencurian dengan kekerasan sebanyak 10 tersangka.



⁵¹ Ratna Puspita, 'Menkumham: 222 Orang Napi Asimilasi dan Integrasi Berulah', Republika, 22 Juni 2020, <<https://republika.co.id/berita/qcbwa5428/menkumham-222-orang-napi-asimilasi-dan-integrasi-berulah>> [diakses 1 November 2020]

Maraknya kejahatan ekonomi mengindikasikan adanya faktor-faktor yang luput diperhatikan ketika Ditjenpas menjalankan program asimilasi. Kebijakan Asimilasi tidak terintegrasi dengan baik dengan kebijakan-kebijakan jaring pengaman sosial lainnya untuk mengatasi kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi para penerima asimilasi. Dari 60 pelaku kejahatan ekonomi, 13 tersangka memiliki motif memenuhi kebutuhan hidup seperti membayar uang kos, memberi uang untuk orang tua, maupun untuk biaya kehidupan sehari-hari. Narapidana yang melakukan asimilasi lebih rentan untuk menemui kesulitan ekonomi karena selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya akses mereka terhadap lapangan pekerjaan telah terputus.

Fenomena residivisme dalam masa COVID-19 juga memperlihatkan bahwa perilaku kriminal tidak semata-mata terjadi karena pelaku mengabaikan hukum yang melindungi kepentingan orang lain.⁵² Napi asimilasi tentu orang yang paham akan konsekuensi hukum. Fakta bahwa mereka mengulangi tindak pidana bukan semata-mata karena mereka 'abai terhadap hukum, tetapi mereka mengambil risiko bertindak "melawan hukum" karena alasan yang menurut mereka layak dipertaruhkan (misal: bertahan hidup).⁵³ Oleh sebab itu, meninjau kebijakan asimilasi dari fenomena residivisme semata tidak mengakomodasi realitas sosial yang begitu kompleks saat ini.

Setiap narapidana sepatutnya mendapatkan program-program yang memungkinkan mereka untuk dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan, atau singkatnya menghadapi reintegrasi sosial.⁵⁴ Ketika Kemenhumkam mengeluarkan kebijakan asimilasi pada masa COVID-19, lembaga-lembaga pemerintah yang lain, seperti Kementerian Sosial dan Kemeterian Ketenagakerjaan, patutnya juga mengimbangi upaya reintegrasi para tahanan ini dengan menyediakan kebijakan-kebijakan ekonomi, pendidikan vokasional, dan kesehatan.

⁵² Alexander Larry, dkk. *Crime and Culpability, A Theory of Criminal Law*, (New York: Cambridge University Press, 2009), hal. 24

⁵³ *Ibid*, hal. 26

⁵⁴ Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan* (Jakarta: Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, 1995)

E. COVID-19 Tetap Menembus Penjara

Kebijakan Asimilasi tidak serta-merta menghilangkan kewajiban Ditjenpas untuk melakukan strategi penanggulangan COVID-19 di dalam Lapas dan Rutan. Pengurangan penghuni Lapas/Rutan *overcrowded* seharusnya dilakukan bersamaan dengan mengetatkan protokol kesehatan di dalam Lapas/Rutan.

Apabila protokol kesehatan di dalam Lapas/Rutan berlangsung dengan baik, kejadian seperti sebelas narapidana di Lapas Garut⁵⁵ dan 24 warga binaan Rutan Pondok Bambu⁵⁶ yang terbukti positif COVID-19 bisa dihindari. Selain itu, kebijakan penanggulangan COVID-19 di Lapas dan Rutan juga harus memberi perlindungan kepada petugas dan tenaga medis. Namun, masihterjadi kasus infeksi terhadap dua petugas Lapas Cibinong⁵⁷ dan seorang dokter di Lapas Salemba⁵⁸.

Fenomena di atas mengindikasikan kebijakan penanggulangan COVID-19 tanpa perhatian pada faktor kesehatan tidak tuntas menyelesaikan masalah. Seharusnya konsiderasi kebijakan terpusat pada faktor kesehatan, mengingat kondisi pandemi COVID-19 adalah kondisi kegawatdaruratan kesehatan, sebagaimana yang dianjurkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

⁵⁵ Dony Indra Ramadhan, '11 Napi di Lapas Garut Positif Corona, Penghuni Baru Tetap Diterima', Detiknews, 30 September 2020, <<https://news.detik.com/berita-jawabarat/d-5193890/11-napi-di-lapas-garut-positif-corona-penghuni-baru-tetap-diterima>> [diakses 19 Oktober 2020]

⁵⁶ CNN Indonesia, '24 Warga Binaan Rutan Pondok Bambu Terindikasi Positif Corona', CNN Indonesia, 12 Mei 2020, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512115111-20-502416/24-warga-binaan-rutan-pondok-bambu-terindikasi-positif-corona>> [diakses 19 Oktober 2020]

⁵⁷ Tim PRMN, '2 Petugas Lapas di Cibinong Dinyatakan Positif COVID-19, Narapidana Terancam', Pikiran-Rakyatcom, 25 April 2020, <<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01371490/2-petugas-lapas-di-cibinong-dinyatakan-positif-COVID-19-narapidana-terancam>>, [diakses 19 Oktober 2020]

⁵⁸ Dani Prabowo, 'Dokter di Lapas Salemba Disebut Positif COVID-19', Kompas, 15 April 2020, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/11011851/dokter-di-lapas-salemba-disebut-positif-COVID-19>>, [diakses 19 Oktober 2020]

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan memang tidak menjelaskan secara spesifik penerapan kondisi kegawatdaruratan kesehatan di institusi tertutup seperti penjara. Namun, Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan tujuan peraturan itu adalah melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.⁵⁹ Penguni penjara tetap merupakan bagian dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Seharusnya, kondisi dan kekhususan mereka pun menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik di masa darurat kesehatan ini.

⁵⁹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2018), Pasal 3 (a)

PENUTUP

Kebijakan asimilasi akan berpengaruh secara sistemik terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penanggulangan dan pencegahan COVID-19 bukan hanya bisa berdampak terhadap narapidana, tapi juga manajemen petugas, pengunjung, serta masyarakat sekitar. Dalam melakukan analisis terkait kebijakan tersebut, LBHM merangkum beberapa fakta sebagai berikut:

- Data situs Ditjenpas menyatakan sebanyak 40.388 narapidana dan tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan, sedangkan pemerintah menyatakan 40.504 tahanan dan narapidana yang mendapat program asimilasi pada periode April – Agustus. Sehingga, terdapat disparitas data antara pernyataan pemerintah tentang asimilasi dan integrasi dengan data milik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Daerah yang mengeluarkan narapidana dan tahanan terbanyak adalah Kanwil Jawa Timur dengan jumlah 5.818 Jiwa.
- Kanwil Jawa Timur adalah kanwil yang juga mengeluarkan narapidana perempuan terbanyak, yaitu 202 jiwa.
- Total jumlah anak yang mendapat asimilasi 1.077 anak, dengan Kanwil Sulawesi Selatan sebagai wilayah dengan pengeluaran anak terbanyak, yaitu 270 anak.
- Kebijakan Asimilasi tidak memuat pertimbangan faktor kesehatan dan hanya mengandung pertimbangan disipliner, yang sebelumnya telah termuat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 Tahun 2013.
- Sekalipun pemerintah telah perempuan dari Lapas, masih ada Kanwil yang tidak mengeluarkan narapidana perempuan sama sekali.
- Sedikitnya 72 Napi Asimilasi kembali melakukan tindak pidana, 46 di antaranya adalah pencurian.
- Terdapat indikasi bahwa mayoritas aksi residivisme didasari oleh motif pemenuhan kebutuhan hidup.
- Keterbukaan data pemerintah terhadap publik sangat minim, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kebijakan asimilasi selain pernyataan pemerintah kepada media.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, kami mengusulkan beberapa rekomendasi terhadap pemerintah dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 di Lapas/Rutan, sebagai berikut:

- Pemerintah sebaiknya terus memperbaharui data detail mengenai implementasi kebijakan asimilasi selama masa Pandemi COVID-19.
- Kemenhumkam layak memprioritaskan pelepasan narapidana dan tahanan dari Lapas dan Rutan dengan kondisi *overcrowded*, dan khususnya bagi pelaku tindak pidana tanpa kekerasan, perempuan dan anak.
- Kemenhumkam hendaknya memperluas Kebijakan Asimilasi dengan mempertimbangkan faktor kesehatan seperti usia, kondisi medis bawaan, dan gender narapidana/tahanan.
- Kemenhumkam, Kemenkes, Kemensos, dan lembaga-lembaga negara lainnya meningkatkan integrasi antara kebijakan asimilasi dengan layanan sosial lainnya di masa pandemi demi memastikan kelangsungan hidup narapidana dan tahanan selepas pemenjaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Larry, and Kimberly Kessler Ferzan. 2009. *Cambridge Introductions to Philosophy and Law: Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law* (Cambridge, England: Cambridge University Press)
- CDC. 2020. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)," *Cdc.Gov* <<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk-populations/people-who-use-drugs/QA.html>> [accessed 23 September 2020]
- CNN Indonesia. 2020a. "24 Warga Binaan Rutan Pondok Bambu Terindikasi Positif Corona," *Cnnindonesia.Com* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512115111-20-502416/24-warga-binaan-rutan-pondok-bambu-terindikasi-positif-corona>> [accessed 19 October 2020]
- . 2020b. "Napi Dilepas Bikin Resah, Kebijakan Asimilasi Yasonna Digugat," *Cnnindonesia.Com* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200426173911-12-497429/napi-dilepas-bikin-resah-kebijakan-asimilasi-yasonna-digugat>> [accessed 1 November 2020]
- Comcowich, William J. 2010. *Media Monitoring: The Complete Guide* (CyberAlert)
- "Coronavirus and Women in Detention: A Gender-Specific Approach Missing."
2020. *Penalreform.Org* <<https://www.penalreform.org/blog/coronavirus-and-women-in-detention-a-gender-specific/>> [accessed 2 September 2020]
- "Coronavirus Disease (COVID-19)."
[n.d.]. *Who.Int* <<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>> [accessed 2 September 2020]
- "Coronavirus Disease (COVID-19): How Is It Transmitted?"
[n.d.]. *Who.Int* <<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted>> [accessed 3 October 2020]
- "Coronavirus Update (Live): 51,820,341 Cases and 1,279,693 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer."

[n.d.]. *Worldometers.Info* <https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?> [accessed 2 September 2020]

"Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil."

[n.d.]. *Ditjenpas.Go.Id* <<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/currennt/monthly/year/2019/month/12>> [accessed 2 September 2020]

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 31 Maret 2020. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020*

———. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

———. 2013. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*

Kementerian Kehakiman Republik Indonesia. 1985. *Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*

———. 1995. *Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*

Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan. 2020. *Statement of Principles Relating to the Treatment of Persons Deprived of Their Liberty in the Context of the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic*

Kuwado, Fabian Januarius. 2020. "Dokter Di Lapas Salemba Disebut Positif COVID-19," *Kompas* (Kompas.com) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/11011851/dokter-di-lapas-salemba-disebut-positif-COVID-19>> [accessed 19 October 2020]

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan. 2011.

Prmn, Tim. 2020. "2 Petugas Lapas Di Cibinong Dinyatakan Positif COVID-19, Narapidana Terancam," *Https://Assets.Pikiran-Rakyat.Com/Www/2019/Desktop/Images/Prcom.Png* <<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01371490/2-petugas-lapas-di-cibinong-dinyatakan-positif-COVID-19-narapidana-terancam>> [accessed 19 October 2020]

- Puspita, Ratna. 2020. "Menkumham: 222 Orang Napi Asimilasi Dan Integrasi Berubah," *Republika Online* <<https://republika.co.id/berita/qcbwa5428/menkumham-222-orang-napi-asimilasi-dan-integrasi-berubah>> [accessed 1 November 2020]
- Ramadhan, Dony Indra. 2020. "11 Napi Di Lapas Garut Positif Corona, Penghuni Baru Tetap Diterima," *Detikcom* <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5193890/11-napi-di-lapas-garut-positif-corona-penghuni-baru-tetap-diterima>> [accessed 19 October 2020]
- "Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil." [n.d.]. *Ditjenpas.Go.Id* <<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2020/month/3>> [accessed 15 October 2020]
- The Sentencing Project. 2020. *Youth Justice Under the Coronavirus: Linking Public Health Protection with the Movement for Youth Decarceration* (Washington, D.C: The Sentencing Project Research and Advocacy for Reform)
- "UNODC, WHO, UNAIDS and OHCHR Joint Statement on COVID-19 in Prisons and Other Closed Settings." [n.d.]. *Who.Int* <<https://www.who.int/news/item/13-05-2020-unodc-who-unaid-and-ohchr-joint-statement-on-COVID-19-in-prisons-and-other-closed-settings>> [accessed 3 September 2020]